



P U T U S A N

No.50 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DWI SEMI SUJI HASTUTI,SH. binti H.M. SUDARYO ;**
Tempat Lahir : Magelang ;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/14 Agustus 1968 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perumahan Griya Prima Timur, Nomor :
496, RT.06 RW.18, Desa Belang Wetan,
Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Kepala Unit Operasional/Pelayanan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Plasa Klaten ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Juli 2013 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 04 November 2013 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 November 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 08 November 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No.078/2014/S.040.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 21 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 03 Februari 2014 ;

8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.079/2014/S.040.Tah.Sus/P/2014/MA tanggal 21 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Februari 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Klaten karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa DWI SEMI SUJI HASTUTI, SH. binti H.M. SUDARYO pada hari yang sudah tidak ingat lagi tanggal 12 September 2008 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2009 atau pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Plasa Klaten atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, sebagai Pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, dengan cara :

- Bahwa Terdakwa DWI SEMI SUJI HASTUTI, SH. binti H.M. SUDARYO sebagai Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 080/Dir/Kpts/BPPS/VI/96 tanggal 21 Juni 1996 dan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 0189/HT.01.01/2009 tanggal 29 Juni 2009 Terdakwa sebagai Kepala Unit Pelayanan Bank BPD Jawa Tengah Cabang Pembantu Plasa Klaten, adapun tugas pokok Terdakwa sebagai Kepala Unit Pelayanan Bank Jawa Tengah Cabang Pembantu Plasa Klaten sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Jawa Tengah Nomor : 0334/HT01.01/ 2008 tanggal 10 November 2008 antara lain :

- Mengkoordinir pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan serta evaluasi kantor cabang pembantu ;
- Mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengelolaan kegiatan pelayanan di kantor cabang pembantu antara lain mengenai :
 - Melaksanakan kegiatan pelayanan kepada nasabah sesuai peraturan yang berlaku ;
 - Merumuskan dan menyusun strategi pelayanan untuk meningkatkan citra positif bank terhadap nasabah ;

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengelola kegiatan pelayanan kepada nasabah yang membutuhkan pelayanan bank, seperti : pembukaan/penutupan dan setoran/penarikan rekening giro, tabungan, deposito, jasa pelayanan perbankan lainnya (transfer, kliring, inkaso, setoran pajak, SPP telepon, listrik, PAM, dan lain-lain);
- Memeriksa nota-nota/berkas pelayanan nasabah sesuai sistem prosedur dan ketentuan yang berlaku, meliputi : pembukaan rekening, penutupan rekening, dokumen giro, dokumen tabungan, dokumen deposito dan dokumen jasa pelayanan perbankan lainnya (Pajak, SPP, telepon, listrik, PAM, dan lain-lain);
- Melakukan verifikasi dan otorisasi transaksi harian dengan memeriksa keaslian nota-nota keuangan, kebenaran nilai nominal transaksi, dan kesesuaian posting, nota transaksi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan akuntansi dan teknologi sistem informasi di kantor Cabang Pembantu ;
- Mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan umum dan kesekretariatan di kantor Cabang Pembantu ;
- Mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan sumber daya manusia di kantor Cabang Pembantu ;
- Bahwa Teller yang dijabat oleh Saksi MOKHAMMAD SUMEDI, SE. di bawah kewenangan Terdakwa sewaktu saksi MOKHAMMAD SUMEDI, SE. sedang tugas luar atau tidak masuk, kemudian teller digantikan oleh Terdakwa karena Terdakwa telah diberi *user-id* dan *password* oleh saksi MOKHAMMAD SUMEDI, SE. sehingga dengan mudah Terdakwa dapat mengoperasikan dalam sistem komputer ;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0042/HT.01.01/2008 tanggal 1 Februari 2008 tentang Pemberian Wewenang Kepada Pejabat dan Petugas Teller Dalam Melaksanakan Kegiatan Transaksi di Bidang Dana, petugas teller cabang pembantu mempunyai kewenangan pembayaran transaksi penarikan dana tabungan nasabah hanya sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sewaktu menggantikan sebagai tugas teller telah melakukan penarikan tabungan dibawah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) milik para nasabah dengan cara memalsu tanda tangan pada slip pengambilan dan menginput sendiri transaksi ke dalam sistem bank dengan

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan *user-id* dan *password* MOKHAMMAD SUMEDI, SE. sedangkan untuk melakukan pengambilan tabungan para nasabah di atas kewenangan Teller atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa menggunakan *user-id* dan *password* Pimpinan Cabang Pembantu Plasa Klaten yang sudah diketahuinya sehingga transaksi tersebut Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan Pimpinan Cabang Pembantu ;

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang tidak diketahui oleh Pimpinannya ;
- Bahwa sewaktu Pengawasan/Pemeriksaan dari Bank Indonesia Semarang, telah menemukan bahwa Terdakwa telah melakukan penarikan tabungan milik nasabah sebanyak 20 (dua puluh) transaksi dari 13 (tiga belas) nasabah bank tanpa seijin pemiliknya antara lain :

No.	Nama	No. Rek	Tgl. Penarikan	Jumlah Penarikan (Rp)
1	Leginem	3074.00808.7	12-Sep-2008	24.000.000,00
	Leginem	3074.00808.7	17-Okt-2008	24.000.000,00
	Leginem	3074.00808.7	31-Okt-2008	60.000.000,00
	Leginem	3074.00808.7	09-Dec-2008	60.000.000,00
2	Partini	3074.02252.7	12-Dec-2008	37.000.000,00
	Partini	3074.02252.7	03-Jul-2009	27.000.000,00
3	Ngatini	3074.01126.7	27-Jun-2009	13.000.000,00
	Ngatini	3074.01126.7	21-Agst-2009	60.000.000,00
4	Basuki	3074.04377.3	25-Mar-2009	60.000.000,00
5	Endang Laskito Rukmi	3074.02722.4	12-Mar-2009	68.000.000,00
6	Purwanti	2074.03152.2	24-Apr-2009	50.000.000,00
7	Hartini	2074.01222.3	03-Jul-2009	29.000.000,00
8	Nurudin	2074.03670.4	06-Agst-2009	23.000.000,00
9	Surono	3074.02773.2	24-Jul-2009	21.000.000,00
10	Esti Ismawati	2074.02574.7	22-Mei-2009	66.000.000,00
	Esti Ismawati	2074.02574.7	02-Jul-2009	70.000.000,00
11	Surtini	2074.03973.6	03-Apr-2009	33.000.000,00
	Surtini	2074.03973.6	24-Apr-2009	20.000.000,00
12	Novita Candra	2074.03716.6	22-Jul-2009	20.000.000,00

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dewi			
13	Sri Sumiyati Salamah	3074.03274.3	07-Agst-2009	30.000.000,00
JUMLAH			795.000.000,00	

Setelah beberapa waktu kemudian, Terdakwa kemudian mengembalikan dana yang diambil dimaksud dengan cara melakukan setoran tunai ke rekening tabungan tanpa sepengetahuan nasabah dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Tgl. Penarikan	Jumlah Penarikan	Tgl. Setoran	Jumlah Setoran
1	Leginem	12-Sep-2008	24.000.000,00	23-Okt-2008	48.000.000,00
	Leginem	17-Okt-2008	24.000.000,00		
	Leginem	31-Okt-2008	60.000.000,00	29-Nov-2008	60.000.000,00
	Leginem	9-Des-2008	60.000.000,00	10-Nov-2009	60.000.000,00
2	Partini	12-Des-2008	37.000.000,00	5-Jan-2009	37.000.000,00
	Partini	3-Jul-2009	27.000.000,00	04-Nov-2009	27.000.000,00
3	Ngatini	27-Jun-2009	13.000.000,00	03-Jul-2009	13.000.000,00
	Ngatini	21-Agst-2009	60.000.000,00	26-Jan-2010	60.000.000,00
4	Basuki	25-Mar-2009	60.000.000,00	22-Apr-2009	60.000.000,00
5	Endang Laskito Rukmi	12-Mar-2009	68.000.000,00	27-Jun-2009	68.000.000,00
6	Purwanti	24-Apr-2009	50.000.000,00	29-Apr-2009	50.000.000,00
7	Hartini	03-Jul-2009	29.000.000,00	21-Jul-2009	29.000.000,00

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Nurudin	06-Agst-2009	23.000.000,00	22-Ags-2009	23.000.000,00
9	Surono	24-Jul-2009	21.000.000,00	06-Nov-2009	21.000.000,00
10	Esti Ismawati	22-Mei-2009	66.000.000,00	15-Jun-2009	66.000.000,00
11	Surtini	03-Apr-2009	33.000.000,00	15-Jul-2009	55.000.000,00
	Surtini	24-Apr-2009	20.000.000,00		
12	Novita Candra Dewi	22-Jul-2009	20.000.000,00	14-Ags-2009	20.000.000,00
13	Sri Sumiyati Salamah	07-Agst-2009	30.000.000,00	06-Okt-2009	30.000.000,00
	JUMLAH		795.000.000,00		797.000.000,00

Untuk penarikan dana nasabah atas nama Surtini tanggal 03 April 2009 sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan tanggal 24 April 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa telah menyetorkan kembali pada tanggal 15 Juli 2009 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa telah diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0181/HT.01.01/2010 tanggal 30 April 2010 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DWI SEMI SUJI HASTUTI, SH. binti H.M. SUDARYO pada hari sudah tidak ingat lagi tanggal 12 September 2008 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2009 atau pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Cabang Pembantu Klaten Plasa atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, sebagai pegawai Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank, dengan cara :

- Bahwa Terdakwa DWI SEMI SUJI HASTUTI, SH. binti H.M. SUDARYO, sebagai Pegawai Bank BPD Jawa Tengah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 080/Dir/Kpts/BPPS/VI/96 tanggal 21 Juni 1996 dan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 0189/HT.01.01/2009 tanggal 29 Juni 2009 Terdakwa sebagai Kepala Unit Pelayanan Bank Jateng Cabang Pembantu Plasa Klaten, adapun tugas pokok Terdakwa sebagai Kepala Unit Pelayanan Bank BPD Jawa Tengah Cabang Pembantu Plasa Klaten sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Jateng Nomor : 0334/HT01.01/2008 tanggal 10 November 2008 antara lain :
- Mengkoordinir pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan serta evaluasi kantor cabang pembantu ;
- Mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengelolaan kegiatan pelayanan di kantor cabang pembantu antara lain mengenai :
 - Melaksanakan kegiatan pelayanan kepada nasabah sesuai peraturan yang berlaku ;
 - Merumuskan dan menyusun strategi pelayanan untuk meningkatkan citra positif bank terhadap nasabah ;
 - Mengelola kegiatan pelayanan kepada nasabah yang membutuhkan pelayanan bank, seperti : pembukaan/penutupan dan setoran/penarikan rekening giro, tabungan, deposito, jasa pelayanan perbankan lainnya (transfer, kliring, inkaso, setoran pajak, SPP telepon, listrik, PAM, dan lain-lain) ;
 - Memeriksa nota-nota/berkas pelayanan nasabah sesuai sistem prosedur dan ketentuan yang berlaku, meliputi : pembukaan rekening, penutupan rekening, dokumen giro, dokumen tabungan, dokumen deposito dan dokumen jasa pelayanan perbankan lainnya (pajak, SPP, telepon, listrik, PAM, dan lain-lain) ;
 - Melakukan verifikasi dan otorisasi transaksi harian dengan memeriksa keaslian nota-nota keuangan, kebenaran nilai nominal transaksi dan kesesuaian posting, nota transaksi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan akuntansi dan teknologi sistem informasi di kantor cabang pembantu ;
- Mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan umum dan kesekretariatan di kantor Cabang Pembantu ;
- Mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan sumber daya manusia di kantor Cabang Pembantu ;
- Teller di bawah kewenangan Terdakwa yang dijabat oleh Saksi MOKHAMMAD SUMEDI, SE. sewaktu-saksi MOKHAMMAD SUMEDI, SE. tugas luar atau tidak masuk, teller diganti oleh Terdakwa karena Terdakwa telah diberi *user-id* dan *password* MOKHAMMAD SUMEDI, SE. sehingga Terdakwa dapat mengoperasikan dalam sistem komputer ;
- Bahwa Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0042/HT.01.01/2008 tanggal 1 Februari 2008 tentang pemberian wewenang kepada pejabat dan petugas teller dalam melaksanakan kegiatan transaksi di bidang dana, petugas teller cabang pembantu mempunyai kewenangan pembayaran transaksi penarikan dana tabungan nasabah hanya sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Terdakwa sewaktu menggantikan sebagai tugas teller telah melakukan penarikan tabungan milik nasabah dengan memalsu tanda tangan pada slip pengambilan dengan menginput sendiri transaksi dalam sistem bank kurang dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan *password* milik MOKHAMMAD SUMEDI, SE. dan Terdakwa melakukan pengambilan dana dari nasabah lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan *user-id* dan *password* Pimpinan Cabang Pembantu Plasa Klaten sehingga transaksi tersebut tidak diketahui oleh Pimpinan ;
- Terdakwa dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank, sewaktu pengawasan/pemeriksaan dari Bank Indonesia Semarang, telah menemukan bahwa Terdakwa telah melakukan penarikan tabungan milik nasabah sebanyak 20 (dua puluh) transaksi dari 13 (tiga belas) nasabah bank tanpa seijin pemilik antara lain :

No	Nama	No. Rek	Tgl. Penarikan	Jumlah Penarikan (Rp)
1	Leginem	3074.00808.7	12-Sep-2008	24.000.000,00

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Leginem	3074.00808.7	17-Sep-2008	24.000.000,00
	Leginem	3074.00808.7	31-Sep-2008	60.000.000,00
	Leginem	3074.00808.7	09-Dec-2008	60.000.000,00
2	Partini	3074.02252.7	12-Dec-2008	37.000.000,00
	Partini	3074.02252.7	03-Jul-2009	27.000.000,00
3	Ngatini	3074.01126.7	27-Jun-2009	13.000.000,00
	Ngatini	3074.01126.7	21-Agst-2009	60.000.000,00
4	Basuki	3074.04377.3	25-Mar-2009	60.000.000,00
5	Endang Laskito Rukmi	3074.02722.4	12-Mar-2009	68.000.000,00
6	Purwanti	2074.03152.2	24-Apr-2009	50.000.000,00
7	Hartini	2074.01222.3	03-Jul-2009	29.000.000,00
8	Nurudin	2074.03670.4	06-Agst-2009	23.000.000,00
9	Surono	3074.02773.2	24-Jul-2009	21.000.000,00
10	Esti Ismawati	2074.02574.7	22-Mei-2009	66.000.000,00
	Esti Ismawati	2074.02574.7	02-Jul-2009	70.000.000,00
11	Surtini	2074.03973.6	03-Apr-2009	33.000.000,00
	Surtini	2074.03973.6	24-Apr-2009	20.000.000,00
12	Novita Candra Dewi	2074.03716.6	22-Jul-2009	20.000.000,00
13	Sri Sumiyati Salamah	3074.03274.3	07-Agst-2009	30.000.000,00
JUMLAH			795.000.000,00	

- Setelah beberapa waktu, Terdakwa kemudian mengembalikan dana yang diambil dimaksud dengan cara melakukan setoran tunai ke rekening tabungan tanpa sepengetahuan nasabah dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Tgl. Penarikan	Jumlah Penarikan	Tgl. Setoran	Jumlah Setoran
1	Leginem	12-Sep-2008	24.000.000,00	23-Okt-2008	48.000.000,00
	Leginem	17-Okt-2008	24.000.000,00		
	Leginem	31-Okt-2008	60.000.000,00	29-Nov-2008	60.000.000,00

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Leginem	09-Dec-2008	60.000.000,00	10-Nov-2009	60.000.000,00
2	Partini	12-Dec-2008	37.000.000,00	05-Jan-2009	37.000.000,00
	Partini	03-Jul-2009	27.000.000,00	04-Nov-2009	27.000.000,00
3	Ngatini	27-Juni-2009	13.000.000,00	03-Jul-2009	13.000.000,00
	Ngatini	21-Agst-2009	60.000.000,00	26-Jan-2010	60.000.000,00
4	Basuki	25-Mar-2009	60.000.000,00	22-Apr-2009	60.000.000,00
5	Endang Laskito Rukmi	12-Mar-2009	68.000.000,00	27-Jun-2009	68.000.000,00
6	Purwanti	24-Apr-2009	50.000.000,00	29-Apr-2009	50.000.000,00
7	Hartini	03-Jul-2009	29.000.000,00	21-Jul-2009	29.000.000,00
8	Nurudin	06-Agst-2009	23.000.000,00	22-Ags-2009	23.000.000,00
9	Surono	24-Jul-2009	21.000.000,00	06-Nov-2009	21.000.000,00
10	Esti Ismawati	22-Mei-2009	66.000.000,00	15-Jun-2009	66.000.000,00
	Esti Ismawati	02-Jul-2009	70.000.000,00	16-Nov-2009	70.000.000,00
11	Surtini	03-Apr-2009	33.000.000,00	15-Jul-2009	55.000.000,00
	Surtini	24-Apr-2009	20.000.000,00		
12	Novita Candra Dewi	22-Jul-2009	20.000.000,00	14-Ags-2009	20.000.000,00
13	Sri Sumiyati	07-Agst-09	30.000.000,00	06-Okt-2009	30.000.000,00

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Salamah				
	JUMLAH		795.000.000,00		797.000.000,00

Terdakwa telah melakukan penarikan dana nasabah atas nama Surtini tanggal 03 April 2009 sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan tanggal 24 April 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menyetorkan kembali pada tanggal 15 Juli 2009 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa telah diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0181/HT.01.01/2010 tanggal 30 April 2010 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten tanggal 04 September 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DWI SEMI SUJI HASTUTI, SH. binti H.M.SUDARYO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perbankan yaitu "Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 dalam dakwaan Pertama sebagaimana surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DWI SEMI SUJI HASTUTI, SH. binti H.M.SUDARYO selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) slip penarikan antara lain :



No.	Nama	No. Rek	Tgl. Penarikan	Jumlah Penarikan (Rp)
1	Ngatini	3074.01126.7	26-Jun-09	13.000.000,00
2	Ngatini	3074.01126.7	21-Aug-09	60.000.000,00
3	Basuki	3074.04377.3	25-Mar-09	60.000.000,00
4	Endang Laskito Rukmi	3074.02722.4	12-Mar-09	68.000.000,00
5	Purwanti	2074.03152.2	24-Apr-09	50.000.000,00
6	Hartini	2074.01222.3	03-Jul-09	29.000.000,00
7	Nurudin	2074.03670.4	06-Aug-09	23.000.000,00
8	Partini	3074.02252.7	12-Dec-08	37.000.000,00
9	Partini	3074.02252.7	03-Jul-09	27.000.000,00
10	Leginem	3074.00808.7	12-Sep-08	24.000.000,00
11	Leginem	3074.00808.7	17-Oct-08	24.000.000,00
12	Leginem	3074.00808.7	31-Oct-08	60.000.000,00
13	Leginem	3074.00808.7	09-Dec-08	60.000.000,00
14	Surono	3074.02773.2	24-Jul-09	21.000.000,00
15	Esti Ismawati	2074.02574.7	22-May-09	66.000.000,00
16	Esti Ismawati	2074.02574.7	02-Jul-09	70.000.000,00
17	Surtini	2074.03973.6	03-Apr-09	33.000.000,00
18	Surtini	2074.03973.6	24-Apr-09	20.000.000,00
19	Novita Candra Dewi	2074.03716.6	22-Jul-09	20.000.000,00
20	Sri Sumiyati Salamah	3074.03274.3	7-Aug-09	30.000.000,00

Dikembalikan kepada Bank Jateng Cabang Pembantu Plasa Klaten ;

Sedangkan barang bukti berupa nomor :

21. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0095/HT.01.01/2005 tanggal 21 April 2005, tentang Mutasi Pegawai PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah, berikut lampiran (foto copy) ;
22. Salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah Nomor : 0181/HT.01.01/2010 tanggal 30 April 2010 tentang pemberhentian dengan tidak hormat (foto copy) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Struktur Organisasi Bank Jateng Cabang Pembantu Plasa Klaten, periode 31 Maret 2008 tandatangan Pemimpin Cabang Pembantu IRIANTO HARKOSAPUTRO (foto copy) ;
24. Struktur Organisasi Bank Jateng Cabang Pembantu Plasa Klaten periode 15 Oktober 2009 tandatangan Pemimpin Cabang Pembantu PRATAMA (foto copy) ;
25. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0334/HT.01.01/2008 tanggal 10 November 2008, tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang Pembantu, berikut lampiran (foto copy) ;
26. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0042/HT.01.01/2008 tanggal 01 Februari 2008, tentang Pemberian Wewenang Kepada Pejabat dan Petugas Teller Dalam Melaksanakan Kegiatan Transaksi di Bidang Dana (foto copy) ;
27. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0233/HT.01.01/2009 tanggal 01 Agustus 2009, tentang *Usser-ID* pada Aplikasi *Integrated Banking System* (IBS) (foto copy) ;
28. Standar Operasional Prosedur Teller dan Head Teller untuk intern Bank Jawa Tengah (foto copy) ;
29. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0086/HT.01.01/2007 tanggal 02 April 2007, tentang Tabungan BIMA (foto copy) ;
30. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0050/HT.01.01/2007 tanggal 01 Maret 2007, tentang Tabungan SIMPEDA (foto copy) ;
31. Daftar Transaksi sendiri Bank Jawa Tengah Cabang Pembantu Plasa Klaten (foto copy) ;
32. Daftar Saldo Akhir Bank Jawa Tengah Cabang Pembantu Plasa Klaten (foto copy) ;
33. Laporan histori transaksi rekening atas nama LEGINEM, PARTINI, NGATINI, BASUKI, ENDANG LASKITO RUKMI, PURWANTI, HARTINI, NURUDIN, SURONO, ESTI ISMAWATI, SURTINI, NOVITA CANDRA DEWI dan SRI SUMIYATI SALAMAH (foto copy) ;
34. 13 (tiga belas) slip setoran Bank Jawa Tengah (foto copy) yaitu :

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	N a m a	No. Rek	Tanggal Setoran	Jumlah (Rp)
1)	Leginem	3074.00808.7	23-Okt-2008	48.000.000,00
2)	Leginem	3074.00808.7	29-Nov-2008	60.000.000,00
3)	Leginem	3074.00808.7	10-Nov-2008	60.000.000,00
4)	Surtini	2074.03973.6	15-Juli-2009	55.000.000,00
5)	Purwanti	2074.03152.2	24-April-2009	50.000.000,00
6)	Surono	3074.02773.2	06-Nov-2009	21.000.000,00
7)	Partini	3074.02252.7	05-Jan-2009	37.000.000,00
8)	Partini	3074.02252.7	04-Nov-2009	24.000.000,00
9)	Basuki	3074.04377.3	22-April-2009	60.000.000,00
10)	Endang Laskito	3074.02722.4	27-Juni-2009	68.000.000,00
11)	Hartini	2074.01222.3	21-Juli-2009	29.000.000,00
12)	Sri Sumiyati Salamah	3074.03274.3	06-Okt-2009	30.000.000,00
13)	Ngatini	3074.01126.7	03-Juli-2009	13.000.000,00

Barang bukti nomor 21 sampai dengan 34 terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar beaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klaten No.44/Pid.Sus/2013/PN.Klt tanggal 03 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DWI SEMI SUJI HASTUTI, SH. binti H.M. SUDARYO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perbankan yaitu "Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan maupun laporan transaksi atau rekening suatu Bank".
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DWI SEMI SUJI HASTUTI, SH. binti H.M. SUDARYO selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 slip penarikan antara lain :

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2014



No.	Nama	No. Rek	Tgl. Penarikan	Jumlah Penarikan (Rp)
1	Ngatini	3074.01126.7	26-Jun-09	13.000.000,00
2	Ngatini	3074.01126.7	21-Aug-09	60.000.000,00
3	Basuki	3074.04377.3	25-Mar-09	60.000.000,00
4	Endang Laskito Rukmi	3074.02722.4	12-Mar-09	68.000.000,00
5	Purwanti	2074.03152.2	24-Apr-09	50.000.000,00
6	Hartini	2074.01222.3	03-Jul-09	29.000.000,00
7	Nurudin	2074.03670.4	06-Aug-09	23.000.000,00
8	Partini	3074.02252.7	12-Dec-08	37.000.000,00
9	Partini	3074.02252.7	03-Jul-09	27.000.000,00
10	Leginem	3074.00808.7	12-Sep-08	24.000.000,00
11	Leginem	3074.00808.7	17-Oct-08	24.000.000,00
12	Leginem	3074.00808.7	31-Oct-08	60.000.000,00
13	Leginem	3074.00808.7	9-Dec-08	60.000.000,00
14	Surono	3074.02773.2	24-Jul-09	21.000.000,00
15	Esti Ismawati	2074.02574.7	22-May-09	66.000.000,00
16	Esti Ismawati	2074.02574.7	02-Jul-09	70.000.000,00
17	Surtini	2074.03973.6	03-Apr-09	33.000.000,00
18	Surtini	2074.03973.6	24-Apr-09	20.000.000,00
19	Novita Candra Dewi	2074.03716.6	22-Jul-09	20.000.000,00
20	Sri Sumiyati Salamah	3074.03274.3	07-Aug-09	30.000.000,00

Dikembalikan kepada Bank Jateng Cabang Pembantu Plasa Klaten.

Sedangkan barang bukti berupa nomor :

21. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0095/HT.01.01/2005 tanggal 21 April 2005, tentang Mutasi Pegawai PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah, berikut lampiran (foto copy).
22. Salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah Nomor : 0181/HT.01.01/2010 tanggal 30 April 2010 tentang pemberhentian dengan tidak hormat (foto copy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Struktur Organisasi Bank Jawa Tengah Cabang Pembantu Plasa Klaten, periode 31 Maret 2008 tandatangan Pemimpin Cabang Pembantu IRIANTO HARKO SAPUTRO (foto copy).
24. Struktur Organisasi Bank Jawa Tengah Cabang Pembantu Plasa Klaten periode 15 Oktober 2009 tandatangan Pemimpin Cabang Pembantu PRATAMA (foto copy).
25. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0334/HT.01.01/2008 tanggal 10 November 2008, tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang Pembantu, berikut lampiran (foto copy).
26. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0042/HT.01.01/2008 tanggal 01 Februari 2008, tentang Pemberian Wewenang Kepada Pejabat dan Petugas Teller Dalam Melaksanakan Kegiatan Transaksi di Bidang Dana (foto copy).
27. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0233/HT.01.01/2009 tanggal 01 Agustus 2009, tentang *Usse-ID* pada Aplikasi *Integrated Banking System* (IBS) (foto copy).
28. Standar Operasional ~~Prosedur~~ Teller dan Head Teller untuk intern Bank Jawa Tengah (foto copy).
29. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0086/HT.01.01/2007 tanggal 02 April 2007, tentang Tabungan BIMA (foto copy).
30. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0050/HT.01.01/2007 tanggal 01 Maret 2007, tentang Tabungan SIMPEDA (foto copy).
31. Daftar Transaksi sendiri Bank Jateng Cabang Pembantu Plasa Klaten (foto copy).
32. Daftar Saldo Akhir Bank Jawa Tengah Cabang Pembantu Plasa Klaten (foto copy).
33. Laporan history transaksi rekening atas nama LEGINEM, PARTINI, NGATINI, BASUKI, ENDANG LASKITO RUKMI, PURWANTI, HARTINI, NURUDIN, SURONO, ESTI ISMAWATI, SURTINI, NOVITA CANDRA DEWI dan SRI SUMIYATI SALAMAH (foto copy).
34. 13 (tiga belas) slip setoran Bank Jawa Tengah (foto copy) yaitu :

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2014



No.	N a m a	No. Rek	Tanggal Setoran	Jumlah (Rp)
1)	Leginem	3074.00808.7	23-Okt-2008	48.000.000,00
2)	Leginem	3074.00808.7	29-Nov-2008	60.000.000,00
3)	Leginem	3074.00808.7	10-Nov-2008	60.000.000,00
4)	Surtini	2074.03973.6	15-Juli-2009	55.000.000,00
5)	Purwanti	2074.03152.2	24-April-2009	50.000.000,00
6)	Surono	3074.02773.2	06-Nov-2009	21.000.000,00
7)	Partini	3074.02252.7	05-Jan-2009	37.000.000,00
8)	Partini	3074.02252.7	04-Nov-2009	24.000.000,00
9)	Basuki	3074.04377.3	22-April-2009	60.000.000,00
10)	Endang Laskito	3074.02722.4	27-Juni-2009	68.000.000,00
11)	Hartini	2074.01222.3	21-Juli-2009	29.000.000,00
12)	Sri Sumiyati Salamah	3074.03274.3	06-Okt-2009	30.000.000,00
13)	Ngatini	3074.01126.7	03-Juli-2009	13.000.000,00

Barang bukti nomor 21 sampai dengan 34 terlampir dalam berkas.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar beaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 337/Pid/2013/PT.Smg tanggal 18 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 03 Oktober 2013 Nomor : 44/Pid.Sus/2013/PN.Klt., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan bahwa Terdakwa DWI SEMI SUJI HASTUTI, SH. binti H.M. SUDARYO sebagaimana identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan maupun laporan transaksi atau rekening suatu bank “ ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DWI SEMI SUJI HASTUTI, SH. binti H.M.SUDARYO selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan serta denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;

- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 20 slip penarikan antara lain :

No.	Nama	No. Rek	Tgl. Penarikan	Jumlah Penarikan (Rp)
1	Ngatini	3074.01126.7	26-Jun-09	13.000.000,00
2	Ngatini	3074.01126.7	21-Aug-09	60.000.000,00
3	Basuki	3074.04377.3	25-Mar-09	60.000.000,00
4	Endang Laskito Rukmi	3074.02722.4	12-Mar-09	68.000.000,00
5	Purwanti	2074.03152.2	24-Apr-09	50.000.000,00
6	Hartini	2074.01222.3	03-Jul-09	29.000.000,00
7	Nurudin	2074.03670.4	06-Aug-09	23.000.000,00
8	Partini	3074.02252.7	12-Dec-08	37.000.000,00
9	Partini	3074.02252.7	03-Jul-09	27.000.000,00
10	Leginem	3074.00808.7	12-Sep-08	24.000.000,00
11	Leginem	3074.00808.7	17-Oct-08	24.000.000,00
12	Leginem	3074.00808.7	31-Oct-08	60.000.000,00
13	Leginem	3074.00808.7	09-Dec-08	60.000.000,00
14	Surono	3074.02773.2	24-Jul-09	21.000.000,00
15	Esti Ismawati	2074.02574.7	22-May-09	66.000.000,00
16	Esti Ismawati	2074.02574.7	02-Jul-09	70.000.000,00
17	Surtini	2074.03973.6	03-Apr-09	33.000.000,00
18	Surtini	2074.03973.6	24-Apr-09	20.000.000,00
19	Novita Candra Dewi	2074.03716.6	22-Jul-09	20.000.000,00
20	Sri Sumiyati Salamah	3074.03274.3	07-Aug-09	30.000.000,00

Dikembalikan kepada Bank Jateng Cabang Pembantu Plasa Klaten.

Sedangkan barang bukti berupa nomor :

21. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Nomor : 0095/HT.01.01/2005 tanggal 21 April 2005, tentang Mutasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegawai PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah, berikut lampiran (foto copy).
22. Salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah Nomor : 0181/HT.01.01/2010 tanggal 30 April 2010 tentang pemberhentian dengan tidak hormat (foto copy).
 23. Struktur Organisasi Bank Jawa Tengah Cabang Pembantu Plasa Klaten, periode 31 Maret 2008 tandatangan Pemimpin Cabang Pembantu IRIANTO HARKO SAPUTRO (foto copy).
 24. Struktur Organisasi Bank Jawa Tengah Cabang Pembantu Plasa Klaten periode 15 Oktober 2009 tandatangan Pemimpin Cabang Pembantu PRATAMA (foto copy).
 25. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0334/HT.01.01/2008 tanggal 10 November 2008, tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang Pembantu, berikut lampiran (foto copy).
 26. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0042/HT.01.01/2008 tanggal 01 Februari 2008, tentang Pemberian Wewenang Kepada Pejabat dan Petugas Teller Dalam Melaksanakan Kegiatan Transaksi di Bidang Dana (foto copy).
 27. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0233/HT.01.01/2009 tanggal 01 Agustus 2009, tentang *Usser-ID* pada Aplikasi *Integrated Banking System* (IBS) (foto copy).
 28. Standar Operasional Prosedur Teller dan Head Teller untuk intern Bank Jawa Tengah (foto copy).
 29. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0086/HT.01.01/2007 tanggal 2 April 2007, tentang Tabungan BIMA (foto copy).
 30. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0050/HT.01.01/2007 tanggal 01 Maret 2007, tentang Tabungan SIMPEDA (foto copy).
 31. Daftar Transaksi sendiri Bank Jateng Cabang Pembantu Plasa Klaten (foto copy).
 32. Daftar saldo akhir Bank Jawa Tengah Cabang Pembantu Plasa Klaten (foto copy).
 33. Laporan history transaksi rekening atas nama LEGINEM, PARTINI, NGATINI, BASUKI, ENDANG LASKITO RUKMI, PURWANTI, HARTINI,

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURUDIN, SURONO, ESTI ISMAWATI, SURTINI, NOVITA CANDRA
DEWI dan SRI SUMIYATI SALAMAH (foto copy).

34. 13 (tiga belas) slip setoran Bank Jawa Tengah (foto copy) yaitu :

No.	N a m a	No. Rek	Tanggal Setoran	Jumlah (Rp)
1)	Leginem	3074.00808.7	23-Okt-2008	48.000.000,00
2)	Leginem	3074.00808.7	29-Nov-2008	60.000.000,00
3)	Leginem	3074.00808.7	10-Nov-2008	60.000.000,00
4)	Surtini	2074.03973.6	15-Juli-2009	55.000.000,00
5)	Purwanti	2074.03152.2	24-April-2009	50.000.000,00
6)	Surono	3074.02773.2	06-Nov-2009	21.000.000,00
7)	Partini	3074.02252.7	05-Jan-2009	37.000.000,00
8)	Partini	3074.02252.7	04-Nov-2009	24.000.000,00
9)	Basuki	3074.04377.3	22-April-2009	60.000.000,00
10)	Endang Laskito	3074.02722.4	27-Juni-2009	68.000.000,00
11)	Hartini	2074.01222.3	21-Juli-2009	29.000.000,00
12)	Sri Sumiyati Salamah	3074.03274.3	06-Okt-2009	30.000.000,00
13)	Ngatini	3074.01126.7	03-Juli-2009	13.000.000,00

Barang bukti nomor 21 sampai dengan 34 terlampir dalam berkas.

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.03/Akta.Pid/2013/PN.Klt jo No.44/Pid.Sus/2013/PN.Klt jo No.337/Pid/2013/PT.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Desember 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2013 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 30 Desember 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Desember 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 30 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya tersebut telah mengadili dan memutus perkara dengan tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang tersebut telah ditentukan bahwa Hakim wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat kemudian dalam penjelasan tersebut dijelaskan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
 - Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang tersebut telah ditentukan bahwa “ Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Hakim wajib memperhatikan sifat baik atau jahat dari Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya.
 - Bahwa Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja perbankan nasional dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks bergerak cepat maju dan kompetitif. Agar tetap dapat memperkokoh perekonomian nasional untuk tujuan itu selain dikeluarkan kebijakan-kebijakan di bidang keuangan yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing dalam percaturan perekonomian global juga diberikan sanksi yang berat bagi pelanggar ketentuan pidana perbankan yang dapat mengganggu perkembangan usaha perbankan nasional karena kejahatan perbankan dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar baik bagi usaha perbankan maupun bagi masyarakat pengguna usaha jasa bank lebih-lebih bagi para nasabah penyimpan dana di bank.

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejahatan perbankan dapat mengacaukan perekonomian negara dan berdampak buruk bagi pertumbuhan perekonomian nasional misalnya kejahatan perbankan yang dilakukan oleh Edi Tansil dan kejahatan yang terkenal dengan kasus Bank Century yang telah menimbulkan kerugian negara triliunan rupiah, pembobolan city bank oleh Malinda Dee mantan senior relationship manager City Bank yang menimbulkan kerugian bagi nasabah lebih dari 16 miliar rupiah dan masih banyak lagi kasus kejahatan perbankan yang menimbulkan kerugian bagi pemerintah, bank maupun masyarakat. Terhadap pelaku-pelaku kejahatan perbankan seperti itulah yang perlu diberikan sanksi yang tegas dan berat sehingga dapat menekan timbulnya kejahatan perbankan sampai dengan tingkat yang serendah-rendahnya.

Selain itu perlu dipertimbangkan pula agar kejahatan perbankan yang meskipun perbuatan itu memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tetapi perbuatan tersebut tidak menimbulkan kerugian baik bagi nasabah, bank maupun pemerintah.

Dari rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat untuk perbuatan pidana yang disebut terakhir ini jika diberikan sanksi yang tegas dan berat sesuai Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perbankan seperti kasus-kasus di atas akan tidak adil lebih-lebih bagi Terdakwa. Sehingga akan terasa lebih adil jika perbuatan pidana yang disebut terakhir tersebut diberikan tindakan-tindakan pembinaan yang memungkinkan pelakunya dapat melaksanakan tugas dengan baik seperti sedia kala tetapi jika langkah pembinaan tersebut tidak berhasil baik patut dan adil menurut hukum jika pelakunya diberi tindakan yang lebih tegas yaitu dengan pemecatan.

Tindakan terhadap pelaku kejahatan seperti tersebut di atas menurut hemat kami akan lebih efektif dan efisien dalam menanggulangi dan menekan timbulnya kejahatan perbankan.

2. Dalam perkara yang dihadapi Terdakwa ini meskipun perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1992 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perbankan oleh karena itu menurut hukum Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal tersebut sehingga berdasarkan undang-undang harus dijatuhi hukuman minimal 5 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah subsidi air tiga bulan kurungan. Sedangkan kalau dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut boleh dikatakan sangat kecil baik bagi para nasabah yang tidak merasa dirugikan bagi bank yang merasa tidak dirugikan apalagi bagi pemerintah tetapi atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa telah diberikan sanksi pemecatan dengan tidak hormat dari bank tanpa adanya langkah-langkah pembinaan terlebih dahulu sehingga sanksi sedemikian sungguh telah mencederai rasa keadilan bagi diri Terdakwa sebagai penegak hukum kamipun merasakan hal yang demikian itu sebagai suatu yang tidak adil lebih-lebih selain telah mendapat sanksi pemecatan dengan tidak hormat tersebut Terdakwa masih dihadapkan di muka pengadilan sebagai Terdakwa dengan ancaman pidana minimum 5 tahun penjara dan denda 10 milyar dan ancaman tersebut sekarang benar-benar telah dirasakan dan dialami oleh Terdakwa dalam lapas sebagai tahanan pengadilan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) mengambil alih pendapat dan pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) namun tidak sependapat dan memperbaiki pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan yang dijatuhkan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dengan dasar pertimbangan ancaman hukuman minimum Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang Undang No. 10 Tahun 1998 dengan hukuman minimum 5 (lima) tahun dan denda maksimum Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar), dalam hal ini pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) secara normatif adalah benar adanya;
2. Bahwa selain hal penjatuhan sanksi pidana dan pengembalian seluruh jumlah kerugian nasabah, maka demi menjaga citra lembaga perbankan sebagai lembaga kepercayaan, pihak pimpinan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Semarang telah mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan Terdakwa dari jabatannya, sehingga tindakan ini memberikan *preseden* baik bagi masyarakat terhadap Bank tersebut, bahwa penjatuhan sanksi kepada Terdakwa dirasa cukup adil seperti yang telah dijatuhkan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi);

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa bahwa Terdakwa sebagai Kepala Unit Pelayanan PT.BPD Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Plasa Klaten telah melakukan 20 transaksi penarikan tabungan dari 13 nasabah BPD Cabang Pembantu Plasa Klaten hingga mencapai Rp795.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah), yang dilakukan dengan cara Terdakwa selain sebagai Kepala Unit Pelayanan, ternyata juga menjalankan fungsi teller, karena Terdakwa mempunyai bawahan bagian teller Muhammad Sumedi, namun teller tidak ditugaskan sebagai pemasaran di luar kantor, pada waktu Muhammad melakukan tugas di luar kantor tersebut Terdakwa dengan cara mengisi sendiri dan memalsukan tanda tangan para nasabah (Ngatini, Basuki, Endang Laskito Rukmi, Purwanti, Hartini, Nurudin, Partini, Leginem, Surono, Esti Ismawati, Surtini, Novita Candra Dewi dan Sri Sumiyati Salamah) pada slip pengambilan lalu menginput sendiri transaksi ke dalam sistim Bank dengan menggunakan *user-id* dan *password* Muhammad Sumedi, sedang untuk transaksi di atas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa menggunakan *user-id* dan *password* Pimpinan Cabang Pembantu yang telah diketahuinya tanpa sepengetahuan Cabang Pembantu tersebut;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun, oleh karena itu meskipun Terdakwa telah mengembalikan uang milik nasabah yang telah diambil, Terdakwa tetap dipidana 5 (lima) tahun;
5. Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Semarang) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **DWI SEMI SUJI HASTUTI, SH. binti H.M. SUDARYO** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 19 Maret 2014** oleh **Dr.Artidjo Alkostar, S.H.,L.L.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum** dan **Sri Murwahyuni, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.
ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Panitera Pengganti,
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2014